



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INVESTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasar Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Semarang melakukan investasi peningkatan sarana dan prasarana, serta dapat melakukan investasi pada satuan pengelola usaha;
 - b. bahwa dalam rangka melakukan investasi, diperlukan adanya petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan investasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Investasi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Investasi, Kegiatan Usaha dan Pengawasan Investasi Universitas Negeri Semarang;
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INVESTASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disingkat PTN BH adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNNES yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.

5. Investasi adalah penempatan modal yang dimiliki UNNES untuk memperoleh keuntungan yang optimal dengan tetap mengedepankan layanan pendidikan untuk masyarakat.
6. Pengelolaan investasi adalah kegiatan untuk memaksimalkan sumber daya dalam rangka menghasilkan keuntungan yang berkesinambungan.
7. Aset adalah sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomi (*economic value*) atau nilai komersial (*commercial value*) yang dimiliki oleh UNNES, baik aset *tangible* maupun *intangible*.
8. Investasi yang bersifat akademik adalah investasi yang terkait langsung dengan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dan tidak berorientasi pada perolehan laba.
9. Investasi yang bersifat penunjang akademik adalah investasi yang terkait tidak langsung dengan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dan dapat berorientasi pada perolehan laba.
10. Investasi yang bersifat komersial adalah investasi yang tidak terkait dengan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dan berorientasi pada perolehan laba.
11. Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh pihak lain kepada UNNES yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, swasta, dan luar negeri.
12. Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah kesatuan rincian rencana kerja terukur yang memuat Pagu satuan kerja, Agenda/Sasaran kerja/Strategi dan program kegiatan yang akan dilaksanakan.
13. Pengawasan adalah mekanisme untuk memastikan bahwa kegiatan investasi dan kegiatan usaha yang dilakukan berjalan sesuai prinsip-prinsip tata kelola bisnis yang sehat (*Good Corporate Governance*) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PRINSIP, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kegiatan Investasi dan Kegiatan Usaha UNNES dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. *Good University Governance*;
- b. kepatuhan kepada ketentuan yang berlaku;
- c. keunggulan aspek finansial dan ekonomi;
- d. kesinambungan usaha;
- e. kemaslahatan bagi pemangku kepentingan UNNES;
- f. keselarasan dengan Visi Misi UNNES, dan
- g. keselarasan dengan risiko konservatif.

Pasal 3

Investasi dan Kegiatan Usaha UNNES bertujuan untuk memperoleh nilai tambah berupa manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya melalui pendayagunaan Aset UNNES guna kemaslahatan segenap pemangku kepentingan.

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup Investasi UNNES meliputi Investasi yang bersifat akademik, penunjang akademik, dan komersial.
- (2) Investasi yang bersifat akademik dan penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh organ di bawah Rektor sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Investasi yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh organ di bawah Rektor yang secara khusus memiliki tugas dan fungsi optimalisasi Aset dan bisnis.
- (4) Investasi yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) merupakan kewenangan Rektor.
- (5) Pemilihan bentuk Investasi memperhatikan faktor-faktor:
 - a. potensi perolehan hasil;
 - b. tingkat risiko Investasi;
 - c. likuiditas/kemudahan mencairkan Investasi;
 - d. pemilihan bank atau pemilihan manajer Investasi sebagai pengelola Aset yang mempunyai reputasi baik dan terpercaya; dan
 - e. kriteria khusus lain yang melekat pada Aset.

BAB III SUMBER INVESTASI

Pasal 5

Sumber Investasi UNNES berasal dari:

- a. penghasilan UNNES;
- b. Aset yang berupa Aset berwujud (*tangible*) dan Aset tidak berwujud (*intangible*);
- c. Hibah; dan/atau
- d. sumber lain yang sah.

BAB IV BENTUK INVESTASI

Bagian Kesatu Bentuk Investasi yang Bersifat Akademik

Pasal 6

- (1) Bentuk Investasi yang bersifat akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat berupa transfer teknologi hasil riset.

- (2) Transfer teknologi hasil riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aktivitas hilirisasi hasil-hasil penelitian yang dapat digunakan oleh masyarakat yang bersifat nirlaba.

Bagian Kedua

Bentuk Investasi yang Bersifat Penunjang Akademik

Pasal 7

- (1) Investasi yang bersifat penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat berupa Investasi Aset tidak berwujud.
- (2) Investasi pada Aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hak kekayaan intelektual, paten dan hak cipta.
- (3) Ketentuan dan tata cara pengelolaan Investasi yang bersifat penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga

Bentuk Investasi Yang Bersifat Komersial

Pasal 8

- (1) Bentuk Investasi yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat berupa:
 - a. Investasi langsung berupa Investasi pada Aset riil dan investasi pada Aset finansial;
 - b. Investasi tidak langsung;
 - c. Kegiatan Usaha berupa pengelolaan unit usaha komersial;
 - d. kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk Kerja Sama Manajemen (KSM);
 - e. kerja sama dengan mekanisme bangun guna serah dalam bentuk Kerja Sama Operasional (KSO);
 - f. persetujuan, pembangunan, dan pemanfaatan lahan (*Land Utilization and Development Agreement-LUDA*); dan/atau
 - g. bentuk Investasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nilai Aset UNNES yang dapat diinvestasikan untuk usaha komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai Aset berjalan yang tercantum dalam laporan posisi keuangan.
- (3) Nilai Aset untuk usaha komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan UNNES yang dipisahkan.

Pasal 9

- (1) Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:
 - a. Investasi pada Aset riil;
 - b. Investasi pada Aset finansial dapat berupa:

1. penyertaan modal dalam pendirian badan usaha berbentuk badan hukum;
 2. penyertaan modal pada badan usaha berbadan hukum yang berstatus perusahaan terbuka dan/atau perusahaan privat; dan/atau
 3. Investasi pada Aset finansial lainnya yaitu obligasi, sukuk dan Aset lain sejenisnya.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 adalah penyertaan modal ke dalam badan usaha berbentuk badan hukum yang mengakibatkan UNNES menjadi pemilik mayoritas.
 - (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 adalah penyertaan modal yang bertujuan untuk mendapat dividen dan/atau *capital gain*.
 - (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wakil Rektor yang membidangi keuangan setelah mendapat persetujuan Rektor.
 - (5) Persetujuan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk nota dinas.

Pasal 10

- (1) Investasi tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. reksadana; dan/atau
 - b. *real estate investment trust* (REITs).
- (2) Investasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor dan Wakil Rektor yang membidangi keuangan.

Pasal 11

- (1) Investasi pada unit usaha komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. unit usaha yang sudah ada; dan/atau
 - b. membentuk unit usaha baru.
- (2) Ketentuan dan tata cara pengelolaan unit usaha komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Pasal 12

- (1) Kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan kerja sama pemanfaatan barang milik UNNES dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan para pihak dan UNNES tidak terlibat dalam manajemen pengelolaan.
- (2) Ketentuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 13

- (3) Kerja sama dengan mekanisme bangun guna serah dalam bentuk KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e merupakan kerja sama pemanfaatan barang milik UNNES dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan para pihak dan UNNES ikut terlibat dalam manajemen pengelolaan.
- (4) Ketentuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 14

- (1) Bentuk investasi berupa *Land Utilization and Development Agreement* (LUDA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f berupa perjanjian antara UNNES sebagai pemilik tanah atau lahan dengan pengembang lahan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi:
 - a. rincian mekanisme yang diusulkan oleh pengembang untuk membangun dan mengembangkan lahan tersebut, atas nama UNNES sebagai pemilik lahan; dan
 - b. biaya sewa lahan yang diterima oleh pemilik dan keuntungan dari kegiatan komersial pada lahan tersebut yang akan diterima oleh pengembang.
- (3) Bentuk investasi berupa Persetujuan, pembangunan dan pemanfaatan lahan (LUDA) diusulkan oleh Wakil Rektor yang membidangi keuangan dan mendapat persetujuan Rektor.
- (4) Persetujuan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk nota dinas.

BAB IV KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN INVESTASI

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Investasi yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari MWA meliputi investasi yang memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Investasi yang nilainya lebih dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), kecuali Investasi yang berasal dari hibah yang diterima pada tahun anggaran berjalan;
 - b. Investasi yang mengakibatkan peralihan Aset UNNES yang berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - c. kriteria-kriteria lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Investasi yang berasal dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disahkan oleh MWA dalam RKAT Perubahan.

- (3) Pelaksanaan Investasi yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor dan tidak memerlukan persetujuan dari MWA.

BAB V HASIL INVESTASI

Pasal 16

- (1) Hasil Investasi Aset UNNES digunakan untuk meningkatkan kualitas tridarma dan layanan penunjang UNNES dan juga dapat digunakan sebagai penambah pokok atau modal Investasi.
- (2) Hasil Investasi UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai standar akuntansi.
- (3) Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk melakukan pelaporan audit setiap akhir tahun.
- (4) Pelaporan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Akuntan Publik.

BAB VI PENGAWASAN INVESTASI

Pasal 17

- (1) Pengawasan Investasi dilakukan oleh MWA.
- (2) Pengawasan Investasi meliputi tahapan:
 - a. inisiasi;
 - b. perencanaan;
 - c. proses; dan
 - d. pelaksanaan.
- (3) Objek Pengawasan Investasi meliputi:
 - a. kinerja; dan
 - b. tata kelola sesuai prinsip dan tujuan investasi.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Komite Audit dan dilaporkan kepada MWA setiap triwulan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Segala perjanjian antara UNNES dengan pihak ketiga terkait dengan investasi UNNES yang ditandatangani sebelum peraturan ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa perjanggiannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal 01
Januari 2024.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Desember 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang



CAHYA WULANDARI